

Konsep Kepemilikan Dalam Fiqh Muamalat (Analisis Pengelolaan PT. SMGP di Mandailing Natal)

Ika Merdeka Wati Siregar¹, Edi Marjan Nasution²

^{1,2} Ekonomi dan Bisnis Islam, STAIN Mandailing Natal

Article Info

Article history:

Received : 18/10/2024

Revised : 28/10/2024

Accepted : 28/10/2024

Keywords:

Ownership Concept; Fiqh Muamalat; SMGP

DOI:

10.37366/jespb.v9i02.1914

ABSTRACT

Ownership is a special right to control something that excludes others from being able to use it. In various mu'amalat literature, this is called al-mabahat. There are several reasons why this al-mabahat can be owned, including: the first reason; (Ihrozul mabahat) namely objects or assets that enter into certain ownership and there are no barriers to owning them. The second reason; seeking perfect ownership is al uqudun naqilatu lilmilkiyyah, namely seeking perfect ownership by means of a contract. Because at-Tulidu minal mamluk, namely having something because it originally became his right. The fourth reason; al-Khulfiyyah, namely the transfer of property. This research is (Library research) where the relevant library collection is the main strength in this research and by conducting a thorough study of the literature related to the main problem. The hope of this research is to find out the reasons for ownership that are recognized in Islam. The findings of this research are that there is a gap between the concept of fiqh mu'amalat in the management of SMGP in Mandailing Natal Regency.

ABSTRAK

Hak milik adalah suatu kekhususan untuk menguasai sesuatu yang mengesampingkan orang lain dapat memanfaatkan sesuatu tersebut. Dalam berbagai literature mu'amalat hal ini disebut dengan al-mabahat. Ada beberapa sebab agar al-mabahat ini dapat dimiliki diantaranya: sebab pertama; (Ihrozul mabahat) yaitu benda atau harta yang masuk kepada kepemilikan tertentu dan tidak ada penghalang untuk memilikinya. Sebab kedua; mengusahakan kepemilikan secara sempurna adalah al uqudun naqilatu lilmilkiyyah yaitu mengusahakan kepemilikan secara sempurna dengan cara akad. Sebab at-Tulidu minal mamluk yaitu memiliki sesuatu karena asalnya telah menjadi haknya. Sebab keempat; al-Khulfiyyah yaitu pengalihan harta. Penelitian ini adalah (Library research) di mana koleksi pustaka yang relevan sebagai kekuatan utama dalam penelitian ini dan dengan mengadakan studi secara teliti terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Harapan penelitian ini adalah mengetahui sebab-sebab kepemilikan yang diakui dalam Islam. Temuan penelitian ini adalah terjadi gap antara konsep fiqh mu'amalat dalam pengelolaan SMGP di Kabupaten Mandailing Natal.

Corresponding Author:

Ika Merdeka Wati Siregar

Ekonomi dan Bisnis Islam, STAIN Mandailing Natal

Email: ikamerdekawati@gmail.com

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Kepemilikan diatur secara luas dan jelas dalam fiqh mu'amalah bidang al-Mal (harta benda) dan al-Milk (milik). Hal ini menandakan bahwa Islam sebagai sistem kehidupan universal dan komprehensif di mana Islam hadir dan dipercaya oleh pemeluknya sebagai ajaran yang mengatur tentang segala bentuk aktivitas manusia, termasuk masalah ekonomi. Salah satu kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi adalah tentang kepemilikan (al-Milkiyyah). Islam telah memberikan aturan-aturan untuk memperoleh harta benda secara tegas yang menghalangi orang lain untuk memilikinya tanpa melalui sebab-sebab yang diperolehnya. Penghormatan Islam terhadap hak milik tercermin dalam konsep *asbabul iktisab* (sebab-sebab kepemilikan) yang harus dipatuhi oleh pemeluk agama Islam dengan seksama.

Dalam Islam hakikat kepemilikan terhadap alam dan isinya secara mutlak berada di tangan Allah dimana status manusia dalam memiliki tersebut bersifat nisbi dan temporal sebagai pemberian Allah agar manusia memenuhi kebutuhan serta dapat menunaikan fungsinya sebagai pemakmur alam sekaligus hamba Allah yang senantiasa mengabdikan diri kepada-Nya.

Islam mewajibkan umatnya untuk bekerja seoptimal mungkin, untuk keberlangsungan hidup dunia dan akhirat. Seorang mukmin yang kuat ekonominya akan lebih berpeluang dalam melaksanakan berbagai ritual kepada Tuhan. Untuk itu sangat penting dalam menggunakan sumberdaya alam dan sumber daya manusia secara efektif dan efisien hingga menimbulkan kemaslahatan kepada setiap umat. Potensi sumberdaya alam yang melimpah ruah mulai dari air, hutan, hutan seharusnya memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Hal ini sebagai wujud khilafah yang diperintahkan Allah kepada manusia dalam mengelola bumi serta isinya.

Dalam kitab *al-Mudkhilu Ila Fiqhil Mu'amalatil Maliyyah*, karangan Muhammad Ustman Tsabir. Sumberdaya alam tidak serta-merta dapat difungsikan oleh manusia melainkan ada kitab syar'i disana untuk menjelaskan sah tidaknya sumberdaya alam itu dikelola misalnya energy bumi, barang tambang dll. Kitab Syar'i ini menjadi konsekuensi logis yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah sebagai pengatur alam. Seperti yang disebutkan Taqiyuddin an-Nabhani dalam buku *Sistem Ekonomi Islam* bahwa asas dalam membangun sistem ekonomi berdiri di atas tiga kaedah yaitu: (a) Kepemilikan (property) (b) Pengelolaan Kepemilikan (c) Distribusi Kekayaan di Tengah-Tengah Manusia. Dengan ketiga kaedah di atas akan sangat mudah mencapai tujuan-tujuan ekonomi buat mensejahterakan masyarakat. Dengan ketiga kaedah itu juga akan sangat mustahil seseorang memonopoli kekayaan dalam suatu daerah.

Pengembangan PLTP Sorik Marapi dengan kapasitas total sebesar 240 MW merupakan salah satu proyek startegis nasional dan menjadi bagian dalam Program 35.000 MW maupun Program FTP 10.000 MW Tahap II. PT SMGP selaku pengembang mulai di laksanakan tahun 2016 dan pada tahun 2019 menjadikannya sebagai PLTP tercepat berdasarkan durasi dan dapat beroperasi tahun 2020 untuk satu unit. PT SMGP mayoritas sahamnya (95%) dimiliki oleh KS Orka Renewables Pte Ltd, perusahaan pengembang dan operator panas bumi yang berbasis di Singapura. Adapun sisa saham lainnya belum diketahui secara jelas oleh penulis. Pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Mandailing Natal tengah menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah setempat terutama PT SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) yang berada di kaki gunung Sorik Marapi tersebut. PT SMGP dalam beberapa tahun terakhir tengah menelan korban dari masyarakat setempat seperti keracunan sebab kebocoran pipa, pengembangan yang mulai menjarah ke pemukiman warga, kompensasi tukar tambah lahan yang tidak sesuai dll.

Permasalahan PT SMGP yang penulis temukan di atas memerlukan pembahasan yang komprehensif guna memberikan masukan pada pemerintah maupun pencerahan kepada masyarakat tentang

keberadaannya. Pembahasan ini kami tulis dengan judul “Konsep Kepemilikan Dalam Fiqh Muamalat (Analisis Pengelolaan PT. SMGP di Mandailing Natal)”.

2. Tinjauan Pustaka

Kepemilikan

Salah satu yang membedakan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dengan pemikir ekonomi lainnya (Ekonomi Kapitalis) adalah tentang kepemilikan. Kepemilikan ini ada tiga macam yaitu:

- a. Kepemilikan Individu yaitu hak seseorang yang diakui syariah. Dengan hak itu seseorang boleh memiliki kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak. Contohnya. Seseorang memiliki sesuatu atas jerih payahnya dalam bekerja begitu juga dengan seni yang dimilikinya.
- b. Kepemilikan Umum yaitu izin syar’i kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda/barang. Benda-benda yang termasuk kepemilikan umum adalah: (1) Fasilitas umum. (2) Barang tambang yang tidak terbatas. (3) Sumberdaya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu. Dalil tentang kepemilikan ini adalah dari Ibnu Abbas dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:

المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء و الماء و النار

Artinya: Kaum muslimin bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang, dan api” (HR. Abu Dawud).

Dalil lain juga telah menjelaskan dari Ibn Abbas dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

ثلاث لا يمتنع في الكلاء و الماء و النار

Artinya: Ada tiga hal yang tindakan pernah dilarang (untuk dimiliki): air, padang, dan api” (HR. Ibn Majah).

- c. Kepemilikan Negara yaitu harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin sementara pengelolaannya menjadi wewenang Khilafah. Contohnya harta fa’i, kharaj, jizyah dan ghanimah. Adapun dalil tentang kepemilikan ini adalah hadits Rasul:

من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء منع الله فضله يوم القيامة

Artinya: “Siapa saja yang melarang kelebihan air agar bisa menghalangi untuk menyirami padang rumput, maka Allah pasti akan menghalanginya dari anugerah-Nya pada hari kiamat. (HR. Abu Ubaid).

3. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian “Konsep Kepemilikan Dalam Fiqh Muamalat (Analisis Pengelolaan PT. SMGP di Mandailing Natal)” adalah (Library research) di mana koleksi pustaka yang relevan sebagai kekuatan utama dalam penelitian ini dan dengan mengadakan studi secara teliti terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif dan sosiologis yaitu riset yang berdasarkan pada al-Qur’an dan buku yang membahas tentang kepemilikan dan sebab-sebab kepemilikan. Sebagaimana disebutkan bahwa penelitian deskriptif memiliki beberapa jenis antara lain penelitian survei, kasus, perkembangan, tindak lanjut, analisis dokumen, studi waktu dan gerak, dan penelitian studi kecenderungan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk usaha dalam bidang ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (Pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya .

PT SMGP (95%) dimiliki oleh KS Orka Renewables Pte Ltd, perusahaan pengembang dan operator panas bumi yang berbasis di Singapura, memulai proyek ini pada pertengahan tahun 2016 . Undang-Undang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUP) secara tegas menyatakan bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum, yaitu suatu badan yang dapat bertindak dalam lalulintas hukum sebagai subyek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya .

Kementerian beserta lembaga perizinan daerah setempat terus mengusahan menerbitkan izin bagi suatu perusahaan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (yang selanjutnya disebut PTSP) yang berada ditingkat pusat ataupun ditingkat daerah harus lebih menekankan pada pelayanan yang lebih efektif serta modern dengan menyediakan suatu pelayanan pemberian izin yang mempunyai integritas serta modern elektronik atau sekarang dikenal dengan Online Single Submission (yang selanjutnya disebut OSS).

PT SMGP pada prinsip-prinsip kepemilikan dalam Islam termasuk pada jenis kepemilikan umum. Layaknya prinsip kepemilikan umum dimana pengelolaannya termasuk hak Negara untuk kepentingan warga.

4.2. Pembahasan

Sumber daya alam merupakan potensi kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia. Kekayaan alam merupakan anugerah dari Allah yang diamanahkan untuk umatnya. Amanah tersebut seharusnya dijaga dan dilakukan dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran masyarakat. Pengelolaan (tasharruf) sumber daya alam dalam Islam meliputi energi (barang-barang tambang), laut, hutan, air dll, yang mana telah disyariatkan mengelolanya dengan baik dan benar. Upaya dalam memperoleh harta disebut dengan اكتساب iktisab. Yang dimaksud dengan iktisab adalah berusaha/berjalan di muka bumi untuk menghasilkan harta/kekayaan. Pembahasan ini sesuai syara' (Islam telah membahasnya dalam nash-nash syar'iyah) sehingga seorang muslim tidak menemukan celah untuk tidak berusaha. Urgensi dan kewajiban berusaha bagi seorang muslim menjadi posisi penting dalam bertaqarrub kepada Allah, karena tanpa memiliki harta banyak ibadah yang tidak bisa dilakukannya seperti haji, sedekah, infak dll. Yang dibahas dalam artikel ini adalah sebab-sebab yang berkaitan dengan kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili bahwa hak milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap ada ditangan pemilikinya . Sedangkan menurut Musthafa Az-Zarqa bahwa kepemilikan itu harus bersifat ikhtishash yaitu hubungan khusus dengan orang tertentu, seperti

hak penjual untuk menerima barang, yang khusus dimilikinya atau hak pembeli terhadap apa yang dimilikinya.

Syariat Islam telah memberi hak dalam memiliki benda dan pemanfaatannya (dimanapun keberadaan benda tersebut) bagi manusia, walau seperti janin dalam perut induknya. Ada beberapa sebab dalam memiliki harta diantaranya:

1) احرز المباحات Ihrozul mabahat yaitu benda atau harta yang masuk kepada kepemilikan tertentu yang tidak ada penghalang untuk memilikinya. Kekayaan yang tidak resmi dimiliki oleh seorangpun, seperti hutan lepas, hewan-hewan darat dan laut, mata air. Ihrozul mabahat juga mencakup dengan sesuatu yang mungkin hidup secara alamiyah seperti padang rumput di gurun, kayu bakar di hutan, air di sungai dan di laut, hewan darat dan laut yang memungkinkan untuk dimiliki manusia. Untuk memiliki ihrazul mabahat ini diperlukan dua cara untuk dapat dimiliki. Contoh-contoh al-mabahat ini adalah air, gurun, api (energy), benda-benda alami, barang tambang dan hewan darat dan laut dan hutan yang belum dijarah manusia.

a) الماء Air

Air ini meliputi air sungai besar dan laut. Air ini boleh dimanfaatkan manusia seperti berlayar, dan mendayagunakannya sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 29. Begitu juga dalam surat al-Anfal ayat 11. Ataupun hadist Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah: manusia berserikat dalam tiga hal yaitu air, gurun, api (energy). Sebagaimana juga Taqiyuddin an-Nabhani menyebutkan bahwa kepemilikan terhadap air, gurun, api (energi), kepemilikan itu merupakan kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki oleh individu maupun swasta. Pengelolaan kepemilikan tersebut merupakan kewenangan daulah yang hasilnya akan diperuntukkan kepada masyarakat umum.

b) الاجام Gurun (tempat menggembala)

Yang dimaksud dengan gurun ini adalah hutan atau ladang yang tidak dihuni dan tidak ditanami. Penyebutan lain ajam ini di kitab-kitab lain adalah al-kala'. Meskipun oleh Wahbah Zuhaili membedakan keduanya, namun beberapa ulama lain dalam menyampaikan pembahasan ini sama saja, sebab motif dan tujuannya hampir sama seperti yang dibahas oleh Taqiyuddin.

Rumput menurut pandangan Islam merupakan benda mubah bagi manusia semua, dan hukumnya tidak boleh dimiliki walaupun tumbuh di tanah milik individu. Pemilik tanah tidak boleh melarang orang-orang yang mengambil rumput di tanahnya, karena statusnya tetap dalam kebolehan yang asli (ibahah asliyah) ini merupakan pendapat yang rajih dalam mazhab empat. Dasarnya adalah hadist nabi:

عن رجل من الصحابة قال غزوت مع النبي ص م فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثة
الكلاء و الماء و النار

Artinya: Dari salah seorang sahabat, dia berkata "saya berjalan bersama Rasul saw maka aku mendengar Beliau bersabda: manusia berserikat padatiga hal yaitu padang rumput, air dan api. Hadist di atas diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud dan perowinya adalah tsiqah.

Ulama telah berbeda pendapat tentang kepemilikan ini. Adapun pendapat Hanafi dan Ahmad ditentukan kegunaannya (tidak boleh dimiliki seseorang seperti hadist dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Adapun pendapat Syafi'I tidak ditentukan kepemilikannya. Adapun pendapat Maliki: apabila tempat gembala itu tumbuh dengan cara diupayakan maka tempat gembala itu

bagi pemiliknya, jika tidak maka tempat gembala itu ditentukan status kepemilikannya. Diantara tiga pendapat di atas pendapat Maliki-lah yang paling rajih.

c) النار Api

Yaitu cahaya lawan dari kegelapan. Meskipun ulama berbeda pendapat tentang makna dari api ini, yang berpendapat sinar dengan cahayanya, ada yang mengatakan pohon yang bisa membakar manusia maupun benda-benda lain. Namun, mereka semua (yang membedakannya) telah menetapkannya sebagai benda-benda yang memunculkan api seperti energy dan sisi/cahaya matahari dll. Apabila api/energy itu muncul di tanah yang ada pemiliknya maka energy itu adalah milik yang punya tanah, dan dia boleh melarang orang lain mengambil manfaat dari tanahnya tersebut. Apabila energy itu berada dalam tanah yang tidak ada pemiliknya seperti ladang minyak maka hukumnya seperti Mabahatan (harta yang boleh diupayakan untuk dimiliki). Manusia boleh memanfaatkannya dengan ketentuan diizinkan oleh Negara/khalifah.

d) الكنوز Kanuz/temuan

Kanuz adalah harta tertanam yang tidak diketahui siapa yang menanamnya seperti emas dan perak. Perlu diketahui barang temuan ini benar-benar tidak diketahui pemiliknya maupun pertunjuk yang menandakan pemiliknya. Harta seperti ini wajib di zakati seperti imam Ali ra. menyuruh orang yang mendapatkan harta temuan ini untuk mersedekahkannya 1/5 kepada orang miskin. Harta ini sama dengan harta ganimah (dalam zakatnya).

e) المعادن Ma'adin/Barang tambang

Ma'adin adalah nama tempat yang baik, yang mana didalamnya ada bebatuan yang diciptakan Allah SWT (lughowy). Ma'adin secara istilah adalah bebatuan yang dikeluarkan dari perut bumi seperti besi, timah hitam dll. Kepemilikan barang tambang ini sama layaknya dengan kepemilikan api dan tumbuh-tumbuhan. Adapun pengelolaannya tidak bisa dimiliki oleh individu, melainkan daulah.

Ulama berbeda pendapat tentang kepemilikan barang-barang tambang ini yaitu: (1) Malik: tidak satupun manusia yang boleh memilikinya melainkan Negara sama ada diperdapati ditanah seseorang (ada pemilik tanah) maupun di tanah umum. (2) Jumhur fuqaha' (Hanafi, Syafi'i, Hanafi dan Malik) barang tambang boleh dimiliki seseorang apabila keberadaannya ditanah yang ada pemiliknya. (3) pendapat yang paling rajih adalah seperti pendapat Imam Malik.

f) احياء الموات (menghidupkan tanah yang mati)

Perhatian Islam untuk memakmurkan bumi ini adalah anjuran untuk menghidupkan tanah yang mati, memberdayakan lahan yang tidak ada pemiliknya dan tidak satupun yang menanamnya dan membuat bangunan di atasnya. Ada pendapat lain bumi mati yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan. Diantara memakmurkan tanah yang mati, tanah yang tak bertuan dan tidak produktif, baik untuk pertanian ataupun untuk kegiatan lainnya. Dan dalam masalah ini ada beberapa hadits yang bisa dijadikan sebagai acuan. Dalam ajaran Islam pemanfaatan lahan atau tanah yang mati, tidak bertuan dan tidak produktif ini disebut *ihyaul mawat*. Definisi *ihyaul mawat* adalah seorang muslim pergi ke tanah yang tidak dimiliki siapa pun kemudian memakmurkannya dengan menanam pohon di dalamnya, atau membangun rumah di atasnya, atau menggali sumur untuk dirinya dan menjadi milik pribadinya. Berkata Syaikh Abdul Azhim Al Badawi: "Ihyaul Mawat adalah seseorang memberikan tanda/tiang pada tanah yang sebelumnya tidak diketahui seorang pun yang memiliki tanah tersebut, kemudian dia menghidupkannya dengan mengairinya atau menanami tanaman, menanami pepohonan atau membangun bangunan, sehingga menjadi miliknya.

Hadist Rasul SAW:

من احيا ارضا ميتة فهي له

Artinya: siapa yang menghidupkan lahan kosong, maka lahan itu miliknya. (Hadist Hasan, dijumpai dalam kitab Sunan Abi Daud dalam bab ihyail mawaat hal.3073).

Hadist Rasul SAW juga:

من عمر ارضا ليس لاحد فهي احق بها

Artinya: siapa memakmurkan bumi yang tidak ada pemiliknya maka dia lebih berhak padanya. (Hadis Bukhari dalam kitab Nailul Authar hal. 1137).

Kedudukan hadis dua di atas merupakan hadis yang rajih yang mana periwayatan hadisnya di riwayatkan salah satu perowi yang kuat. Dalam urutan hadist Imam Bukhori merupakan orang yang stiqoh yang mana setiap hadist yang ditakhrijnya tidak satupun yang dhoif/tidak dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan hadis dua di atas juga telah diperkuat oleh firman Allah SWT dalam surat Huud ayat 61. Secara khitobil lafzhiy ayat maupun hadist dua di atas tidak satupun yang berbeda tujuan. Hal ini menjadikan bahwa suruhan yang tertera dalam hadist dan ayat itu merupakan suruhan yang harus dilaksanakan. (tergantung suruhan dan larangannya, bila wajib, wajiblih dilakukan ex). Hukum menghidupkan lahan kosong ini adalah mubah.

Adapun asbabul wurud hadis di atas. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalan Urwah, ia berkata "seorang laki-laki dari sahabat Nabi Muhammad SAW menceritakan kepadaku, berat dugaanku adalah Abu Said al-Khudri, bahwa ada dua orang berperkara di hadapan Rasul. Salah seorang dari keduanya menanam pohon kurma di tanah milik orang lain. Beliauupun menetapkan bagi pemilik tanah berhak atas tanahnya dan memerintahkan kepada sipemilik kurma untuk mencabut kurmanya dari tanah itu. Ia (sang rawi) berkata: sungguh aku melihatnya menebas batang kurma itu dengan kapak padahal ia adalah batang kurma yang tinggi hingga ia dikeluarkan dari tanah tersebut. Ada beberapa syarat untuk memberdayakan bumi yang kosong ini yaitu:

- a. Bahwa yang memberdayakan lahan itu adalah seorang muslim (syarat yang dibuat imam Syafi'i). Sedangkan pendapat Jumhur fuqaha (Hanafi, Malik, Hanbali) tidak mensyaratkan (muslim) bagi hal ini, dikarenakan suruhannya masih umum. Di antara Pendapat di atas pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama.
- b. Tidak satupun orang yang memiliki lahan itu. Meskipun yang memilikinya orang nonmuslim.
- c. Lahan tersebut sudah mendapat legalitas dari pemerintah untuk diberdayakan (pendapat Hanafi). Sedangkan pendapat jumhur fuqaha menyebutkan tidak mensyaratkan hal ini disebabkan keumuman hadist.

Adapun lahan yang sudah ada pemiliknya, namun tidak diberdayakan, maka lahan tersebut boleh disuruh pilih oleh daulah kepada pemilik tanah untuk di fungsikan atau diberikan kepada orang lain. Untuk masa tenggang lahan yang tidak difungsikan diberi tenggang selama tiga tahun. Apabila dalam jangka tiga tahun tidak difungsikan daulah berhak mengambil alih kepemilikan tanah tersebut, sesuai dengan ijthihad pemerintah (An-Nabhani, Nizhomul Iqtishadi).

- 2) Sebab kedua mengusahakan kepemilikan secara sempurna adalah العقود الناقله للملكية al uqudun naqilatu lilmilkiyyah.

Yang dimaksud dengan al uqudun naqilatu lilmilkiyyah adalah akad yang selalu bertukar kepemilikannya diantara manusia jenis harta ini adalah harta Matquumah. Yang dimaksud Matquumah adalah harta yang diusahakan dan dibolehkan syara' dalam pemanfaatan. Seperti burung di udara dan binatang di laut dan di darat. Harta matquumah adalah harta lepas, mudah di dapat dan tidak ada yang memilikinya.

- 3) Sebab ke tiga mengusahakan kepemilikan secara sempurna adalah التولد من المملوك at-Tulidu minal mamluk.

Yang dimaksud dengannya adalah sesuatu yang bermanfaat dari harta yang dimiliki seperti Nataj, Ribh, Ghillah, Namaa'. Nataj adalah tunggangan apabila ia melahirkan seperti domba, unta dan kuda. Ribh adalah hasil dari jual beli. Ghillah adalah sesuatu yang dihasilkan dari bumi miliknya seperti bukit/jurang bumi. Namaa' adalah sesuatu yang dihasilkan dari nilai benda yang dimiliki seperti air susu (apabila difungsikan) mulai dari sifat dan hasil dari susu tersebut.

5. KESIMPULAN

PT. SMGP yang berada di Kabupaten Mandailing Natal merupakan perusahaan yang mendapat izin untuk mengembangkan kawasan panas bumi di wilayah Sorik Marapi. PT SMGP merupakan proyek startegis nasional dan menjadi bagian dalam Program 35.000 MW maupun Program FTP 10.000 MW Tahap II. Terkait startegis nasional maka ini adalah wewenang Pemerintahan Pusat terhadap perizinan maupun persentasi investasi yang diberlakukan oleh pihak luar.

Hak milik adalah suatu kekhususan untuk menguasai sesuatu yang mengesampingkan orang lain dapat memanfaatkan sesuatu tersebut. Secara umum hak miliki dapat dibagi tiga yaitu hak miliki pribadi, hak milik umum dan hak milik Negara. Adapun sebab-sebab kepemilikan itu adalah:

- a) احرار المباحات (Ihrozul mabahat) yaitu benda atau harta yang masuk kepada kepemilikan tertentu dan tidak ada penghalang untuk memilikinya.
- b) العقود الناقله للملكية (al uqudun naqilatu lilmilkiyyah) yaitu mengusahakan kepemilikan secara sempurna dengan cara akad.
- c) التولد من المملوك at-Tulidu minal mamluk yaitu memiliki sesuatu karena asalnya telah menjadi haknya.
- d) الخلفية al-Khulfiyyah yaitu pengalihan harta.

Pengelolaan SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) yang berada di Kabupaten Mandailing Natal telah mendapatkan izin untuk mengembangkan kawasan panas bumi di wilayah Sorik Marapi. PT SMGP merupakan proyek startegis nasional dan menjadi bagian dalam Program 35.000 MW maupun Program FTP 10.000 MW Tahap II. Terkait startegis nasional maka ini adalah wewenang Pemerintahan Pusat terhadap perizinan maupun persentasi investasi yang diberlakukan oleh pihak luar. Pada saat ini saham investor luar negeri sebesar 96 % dari jumlah investasi. Dengan begitu dapat dipahami bahwa jumlah investor asing jauh lebih banyak dibandingkan investasi lainnya.

Bila mengikuti prinsip fiqh muamalat dan mengikuti pada jenis-jenis kepemilikan maka PT SMGP ini termasuk jenis milik umum. Layaknya milik umum maka hak pengelolaannya berada pada tangan Pemerintah dimana hasilnya untuk kemaslahatan masyarakat.

REFERENSI

- Ahmad Wardi Muslich, fiqh Muamalah, Amzah, Jakarta, 2010.
- Ali Akbar, Konsep Kepemilikan Dalam Islam, Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 2, Juli 2012.
- Fransisca Emilia, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Daerah Aliran Sungai (tesis), 2013
- Ginting, Jamin. Hukum Perseroan Terbatas. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.2007.
<https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/02/17/2477/pltp.sorik.marapi.proyek.panas.bumi.berdurasi.cepat>
- M Sulamo, Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian Dari Aspek Filosofis Dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam), Jurnal Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003.
- M. Yusuf Musa, Al-Fiqh Al-Islami, Dar Al-Kutub Al-Hadisah, Mesir, 1954.
- Made Karina Thalia Crisandyna, dkk. Aspek Perizinan Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Dengan Sistem Online Single Submission, Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 - Agustus 2020.
- Mardani, Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011.
- Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004.
- Moeloeng, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad Ismail Yusanto, Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Islam dalam www.Hizbuttahrir.co.id
- Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani, subulussalam, juz 3, Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabi, Mesir, cet. IV, 1960.
- Muhammad Ustman Tsabir, al-Mudkhilu Ila Fiqhil Mu'amalatil Maliyyah (Urdun: Darun Nafais, 1119 H.
- Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sutrisno Hadi , Metodologi Research, jilid 1, Yokyakarta: Angkasa, 1989.
- Taqiyuddin an-Nabhani, Nizhom al-Iqtishadi, Hizbut-Tahrir, Jakarta.
- Yusuf Qardhawy, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, terjemahan (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997), hlm. 31.
- Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Addilalatu, juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1986.